E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1314-1322
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Jaminan Pembiayaan Perbankan

Alia Shifa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
e-mail: 19aliashifa@gmail.com

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi strategis dalam mendukung pembiayaan sektor ekonomi kreatif. Di Indonesia, terdapat 8 jenis HKI, yaitu paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Pemerintah memberikan pengakuan terhadap HKI sebagai objek jaminan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta kepastian hukum HKI sebagai objek jaminan pembiayaan perbankan pasca berlakunya peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat pengakuan normatif terhadap HKI (khususnya Hak Cipta dan Hak Paten) sebagai objek jaminan fidusia, kepastian hukum dalam implementasinya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh disharmonisasi antara PP 24/2022 yang mengakui HKI sebagai jaminan pembiayaan dan regulasi perbankan, terkhusus dalam PBI tentang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA), yang menyatakan bahwa HKI tidak dikategorikan sebagai aset dalam PPA; belum adanya lembaga penilai HKI yang independen serta standar valuasi yang terintegrasi; dan budaya perbankan yang masih *asset-based oriented* (berorientasi pada aset berwujud). Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi terkait HKI sebagai jaminan pembiayaan perbankan, pembentukan lembaga independen untuk melakukan valuasi HKI, serta penetapan standardisasi penilaian HKI guna meningkatkan kepercayaan dan budaya perbankan dalam menerima HKI sebagai jaminan pembiayaan perbankan, serta untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemanfaatan HKI sebagai jaminan pembiayaan perbankan.

Kata Kunci: HAKI, Jaminan Pembiayaan, Perbankan, Kepastian Hukum, Ekonomi Kreatif

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) are intangible assets with strategic economic value in supporting financing for the creative economy sector. In Indonesia, there are eight types of IPR: patents, trademarks, industrial designs, copyrights, geographical indications, trade secrets, integrated circuit layout designs, and Plant Variety Protection. The government

recognizes IPR as collateral based on the issuance of Government Regulation Number 24 of 2022. This study aims to examine the status and legal certainty of IPR as collateral for bank financing after the enactment of this regulation. This study uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that although there has been normative recognition of IPR (especially Copyright and Patent Rights) as collateral objects through the fiduciary guarantee mechanism, legal certainty in its implementation remains inadequate. This condition is caused by disharmony between Government Regulation Number 24 of 2022, which recognizes IPR as collateral for financing, and banking regulations, particularly those concerning the Allowance for Asset Write-Offs (Penyisihan Penghapusan Aset/PPA), under which IPR is not categorized as an asset. In addition, there is no independent IPR appraisal institution or integrated valuation standards, and the banking culture remains asset-based oriented (oriented toward tangible assets). Therefore, it is necessary to harmonize regulations concerning IPR as collateral for banking financing, establish an independent institution to conduct IPR valuation, and formulate standardized IPR valuation guidelines to increase trust and acceptance within the banking sector regarding IPR as collateral, thereby realizing legal certainty in the utilization of IPR as collateral for banking financing.

Keywords : IPR, Collateral, Banking, Legal Certainty, Creative Economy

LATAR BELAKANG

Langkah strategis untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan adalah dengan menciptakan pembangunan nasional berdasarkan nilai Pancasila dan UUD 1945 sehingga dapat menciptakan kemajuan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat (Nurwati et al., 2020). Pembangunan berkelanjutan ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh J.D. Nyhart. Menurut J.D. Nyhart, terdapat 6 konsep hukum yang dapat mendukung pembangunan kehidupan ekonomi, yaitu *predictability*, kemampuan prosedural, kodifikasi daripada tujuan-tujuan, faktor penyeimbang, akomodasi, serta definisi dan kejernihan tentang status (Nyhart, 1964). Salah satu elemen pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi global berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) yang telah mendorong perkembangan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi sehingga menjadikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu aset utama dalam kegiatan ekonomi modern. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia (Alfons, 2017). Di Indonesia, HKI terbagi menjadi 8 jenis, yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Pemerintah Indonesia mendorong pembangunan nasional melalui pengembangan ekonomi kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengakui eksistensi HKI sebagai jaminan pembiayaan perbankan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP 24/2022). Dalam PP 24/2022, pengaturan materi pokok adalah mengenai pembiayaan ekonomi kreatif, pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan

intelektual, infrastruktur ekonomi kreatif, insentif bagi pelaku ekonomi kreatif, tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif, dan penyelesaian sengketa pembiayaan.

Sebelum perbankan melakukan penyaluran kredit, suatu tahapan analisis kredit diperlukan untuk memastikan kemampuan pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran dan segala ketentuan yang disepakati dalam perjanjian kredit berdasarkan prinsip 5C. Selain analisis yang mendalam, lembaga perbankan mensyaratkan adanya suatu jaminan yang diperlukan untuk menjamin pelunasan kredit. Jaminan tersebut dalam perspektif yuridis dimaknai sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor (pihak yang berhak) bahwa debitor (pihak yang memiliki kewajiban) akan melaksanakan kewajibannya (Abubakar, 2015). Dalam praktiknya, jaminan yang dimintakan oleh perbankan dapat berupa jaminan kebendaan yang bersifat *tangible* (berwujud), seperti tanah, bangunan, atau kendaraan, maupun jaminan perorangan dan/atau badan (*corporate guarantee*) (Masfufah et al., 2025). Sementara itu, HKI merupakan jaminan kebendaan yang termasuk benda bergerak yang bersifat tidak berwujud. Oleh karena itu, dalam praktiknya sulit ditemukan perbankan yang dapat menerima HKI sebagai jaminan utama. Biasanya, HKI hanya dapat diterima sebagai jaminan tambahan, di mana penilaian *LTV (Loan to Value)* mengikuti besaran jaminan benda berwujud seperti tanah dan/atau bangunan, mesin, dan pabrik.

Dengan diterbitkannya PP 24/2022 tentang Ekonomi Kreatif, pemerintah memberikan landasan hukum bahwa HKI diakui secara normatif sebagai objek jaminan yang dapat diajukan untuk memperoleh pembiayaan, baik kepada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank. Pasal 9 ayat (1) juncto ayat (2) PP 24/2022 menyatakan bahwa HKI dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan perbankan maupun nonperbankan dengan pembebanan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU 42/1999). Meskipun PP 24/2022 telah berlaku sebagai langkah progresif dalam reformasi sistem pembiayaan berbasis aset tidak berwujud, dalam praktiknya muncul suatu dilema hukum terkait proses penilaian HKI sebagai jaminan pembiayaan perbankan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai HKI sebagai jaminan kebendaan yang diakui dan dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan perbankan meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 telah berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan penelitian ini adalah: pertama, bagaimana kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan? Kedua, bagaimana kepastian hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan dalam pembiayaan perbankan? Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan hukum bagi para pembaca mengenai apakah HKI dapat dijadikan objek jaminan dan bagaimana kepastian hukum pembiayaan perbankan atas objek HKI. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis disharmonisasi antara PP 24/2022 dan regulasi perbankan dalam konteks jaminan HKI.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada regulasi terkait HKI, peraturan perbankan, dan jaminan fidusia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan sumber bahan hukum primer, antara

lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dari bahan hukum tersebut dilakukan analisis yang kemudian dipaparkan secara deskriptif-naratif sehingga dapat ditemukan suatu temuan sebagai pemecahan permasalahan yang selanjutnya akan ditarik dalam suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Pembiayaan

Pasal 499 KUHPerdata benda diartikan tidak hanya berwujud sebagai barang namun ada barang yang tidak berwujud dan ada barang yang berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Kata ‘benda’ itu sendiri dijelaskan oleh Subekti (2005) sebagai segala hal yang dapat dilihat dan memiliki suatu wujud atau kekayaan seseorang yang berupa haka tau penghasilan (Abdullah et al., 2021). Dapat dikatakan, hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Right* (Darus, 2010). Hak Kekayaan Intelektual juga merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Kepemilikan bukanlah terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia, yaitu berupa ide dan esensi yang terpenting dari setiap hak kekayaan intelektual, intelektual adalah adanya suatu ciptaan tertentu (Anggriani & Dilaga, 2024). Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah hak eksklusif yang diberikan Undang-undang kepada individu atau kelompok dari hasil cipta mereka. Hak eksklusif, yang berarti bahwa inovasi atau karya yang dihasilkan dapat diperjualbelikan, memiliki nilai ekonomis, dan diakui sebagai aset. Dengan kepemilikan hak eksklusif, pemilik HKI memiliki wewenang untuk memberikan izin penggunaan atau distribusi karya mereka kepada pihak lain. Oleh karena sifatnya merupakan benda yang tidak berwujud, merujuk pada Pasal 1 ayat 1 UU 42/ 1999 bahwa hak kepemilikan benda fidusia yang beraih tetapi penguasaan benda masih tetap pada pemilik.

Meskipun terdapat 8 (delapan) jenis HKI yang diakui di Indonesia, hanya terdapat 2 (dua) jenis HKI yang dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan, yaitu hak cipta dan hak paten. Pasal 16 ayat 3 UU Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta, mengatur secara eksplisit bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan dengan pembebanan jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan karakteristik hak cipta yaitu : 1) merupakan benda dengan sifat tidak berwujud 2) memiliki nilai ekonomi bagi pemegang hak dan/atau pemegang hak terkait berupa royalti, 3) terdapat petikan resmi atas pencatatan ciptaan, 4) masa berlaku hingga 70 tahun, dan 5) dapat dialihkan. Begitu juga dengan Hak Paten, berdasarkan UU No. 13/2016 tentang Hak Paten mengatur secara ekspilist hak paten dapat dibebankan dengan jaminan fidusia. Karakteristik Hak Paten tidak berbeda jauh dengan Hak Cipta yaitu : 1) merupakan benda dengan sifat tidak berwujud, 2) memiliki nilai ekonomi bagi Inventor berupa imbalan dan pemegang paten berupa royalty atas penggunaan teknologi yang dipatenkan, 3) terdapat sertifikat paten, 4) masa berlaku paten selama 20 tahun dan paten sederhana selama 10 tahun, dan 5) dapat dialihkan. Sedangkan 6 (enam) jenis HKI meskipun merupakan jaminan kebendaan yang bersifat tidak

berwujud dan berdasarkan sifatnya dapat dibebankan dengan jaminan fidusia namun memiliki karakteristik yang sulit untuk dapat dijadikan jaminan yaitu tidak mudah dipindahtangankan dan/atau dialihkan, adanya kepemilikan bersama, dan juga nilai ekonomi yang tidak terukur. Sehingga 6 (enam) jenis HKI menjadi sulit untuk dapat dan hampir tidak mungkin untuk dijadikan jaminan dalam pembiayaan.

Dengan karakteristik masing-masing HKI dan sifat kebendaanya, pasal 7 ayat 2 huruf d PP 24/2022 menyatakan pembebanan jaminan HKI atas Hak Cipta dan Hak Paten melalui pembiayaan perbankan adalah setiap hak yang telah memiliki sertifikat pencatatatan melalui pembebanan jaminan fidusia. Jaminan Fidusia sendiri bersifat *accessoir* sesuai dengan Pasal 4 42/1999 lahir akibat perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Gunawan Widjaya menyatakan bahwa suatu perjanjian fidusia memiliki sifat berikut: (1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok; (2) Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok; (3) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi (Fuady, 2003).

Melihat penjabaran diatas, pembebanan jaminan fidusia (*accesoir*) tidak akan berdiri sendiri melainkan lahir dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan atau perjanjian kredit. Pembebanan jaminan fidusia akan lahir, beralih, dan hapus mengikuti dengan perjanjian pembiayaan atau perjanjian kredit tersebut. Sehingga, keabsahaan perjanjian pembiayaan / perjanjian kredit untuk dapat melakukan pembebanan hak cipta dan/atau hak paten sebagai jaminan fidusia harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian dalam 1320 KUHPerdata.

Pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta dan/atau hak paten perlu memperhatikan tata cara dalam UU Jaminan Fidusia. Pembebanan atas hak cipta dan/atau hak paten wajib dituangkan dalam Akta Notaris, wajib didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, atas hak cipta dan/atau hak paten yang telah didaftarkan wajib dikeluarkan sertifikat jaminan fidusia, serta memperhatikan larangan pembebanan fidusia ulang atas hak cipta dan/atau hak paten yang telah dibebankan dengan jaminan fidusia (Suryaningsih, 2020).

Sehingga, berdasarkan hukum positif yang telah mengakui dan mengatur kedudukan HKI sebagai jaminan pembiayaan di Indonesia, dapat diakomodir pengiaktan pembebanan HKI sebagai jaminan dalam pembiayaan yaitu menggunakan pembebanan jaminan fidusia dikarenakan bentuk pembebanan jaminan atas HKI merujuk pada sifat kebendaan HKI yaitu benda tidak berwujud dan lahir sebagai perjanjian *accesoir* dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan atau yang lebih sering dikenal sebagai perjanjian kredit (Ikhsan, 2024).

Kepastian Hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Pembiayaan Perbankan

Untuk dapat menjamin kepastian hukum HKI sebagai Jaminan Pembiayaan Perbankan, perlu dilihat apakah sistem hukum di Indonesia telah efektif terlaksana sehingga memberikan kepastian hukum itu sendiri. Menurut Teori Sistem Hukum Friedman M Lawrence, sistem hukum yang efektif harus terdiri atas: Subtansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

Pertama, substansi hukum Indonesia telah mengatur kedudukan HKI dalam hukum positif di Indonesia, termasuk regulasi mengenai pembebanan hak jaminan atas aset HKI

dengan menggunakan pembebanan Jaminan Fidusia. Namun, regulasi terkait jaminan HKI dalam pembiayaan perbankan masih terjadi disharmonisasi yang terjadi. Penjelasannya adalah sebagai berikut, Bank sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara salah satu tugas utamanya menyalurkan uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dasar hukum utama pengaturan perbankan melalui regulasi perbankan, yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ("UU 10/1998"). Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan Analisa berdasarkan prinsip 5C *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*, salah satunya terkait keberadaan jaminan (Rizkiawan, 2022). Tujuan Analisa ini meminimalisir tingkat kredit macet atas Kredit yang diberikan kepada pelaku usaha (Fauzan & Budhisulistyawati, 2022).

Disharmonisasi pengaturan jaminan terjadi antara PP Nomor 24/2022 dan Peraturan Bank Indonesia yang secara eksklusif mengatur pokok jaminan yang dapat diterima perbankan. Pasal 9 PBI No 14/15/PBI/2012 perbankan dapat menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Namun dalam pasal 43 PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tidak disebutkan satupun objek HKI yang dimasukan dalam kategori aset yang dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan penyisihan penghapusan aset. Dapat disimpulkan bahwa, pada apabila suatu fasilitas kredit dengan jaminan HKI menjadi kredit macet, maka perbankan tidak dapat melakukan tindakan penghapusan buku atas fasilitas tersebut karena jaminan HKI tidak masuk kedalam kategori aset PPA.

Hal ini menunjukan disharmonisasi antar peraturan terkait HKI sebagai objek jaminan pembiayaan perbankan yang menyebabkan resiko kredit bagi perbankan dan memberikan ketidakpastian hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya.

Kedua, struktur hukum, penjabaran diatas sebenarnya menjabarkan adanya peraturan tumpang tindih dan terjadi disharmonisasi sehingga pengakuan normatif tidak yang terjadi namun permasalahan utama yang menjadi tantangan belum efektifnya HKI sebagai objek jaminan perbankan ada pada substansi hukum. Tantangan utama adalah belum adanya lembaga penilai aset HKI yang independen dan memiliki standarisasi terkait dengan penetapan valuasi HKI yang tercantum dalam buku SPI DAN KEPI (Standar Penilaian Indonesia) sebagai pedoman untuk melakukan penilaian (Suciati & Amapoli, 2023). Sehingga, penilaian seringkali kompleks karena sulit untuk menentukan nilai pasti dari aset non-fisik ini (Padin, 2024). Akibatnya, valuasi besaran nilai jaminan dan juga nilai likuidasi tidak dapat dijadikan dasar analisa dalam pemberian kredit perbankan. Dalam mekanisme penilaian benda yang akan dijadikan jaminan, praktek yang selama ini lazim terjadi dilapangan, Bank menggunakan jasa Penilai Publik yang lazim disebut appraisal, sebagai pihak ketiga yang merupakan profesi penunjang di sektor keuangan (Mardiana et al., 2020). Aturan mengenai penilaian benda yang akan dijadikan oleh Penilai Publik diatur berdasarkan PMK 101/PMK.01/2014 Tahun 2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah melalui PMK Nomor 228/PMK.01/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik ("PMK 228 2019"). Pasal 5 ayat (4) huruf e PMK 228 2019 menyatakan bahwa bidang jasa penilaian bisnis meliputi Hak Kekayaan Intelektual dan aset tidak berwujud. Namun, implementasi dalam praktek belum ada penilai publik yang dapat melakukan valuasi atas HKI karena sampai saat ini belum terdapat standarisasi valuasi atas HKI di Indonesia. Sebagaimana Kepala Departemen Hukum Otoritas Jasa Rizal Ramadhani

“Dalam praktik, bank belum dapat menerima Hak Cipta sebagai jaminan kredit atau pembiayaan karena beberapa hal antara lain terkait kepastian valuasi dan manajemen risiko” (Hukumonline, 2026).

Oleh karena ketiadaan lembaga penilai aset HKI dan standarisasi atas valuasi, Indonesia perlu melihat negara-negara yang telah menerima HKI sebagai jaminan pembiayaan perbankan dengan menetapkan standarisasi valuasi aset HKI serta lembaga penilaian yang independen dan terkhusus melakukan penilaian atas aset HKI. Sebagai contoh Di Korea Selatan, Korean Intellectual Property Rights Office (KIPO) bekerja sama dengan Korea Invention Promotion Association (KIPA) dan WIPO menyediakan informasi dan panduan terkait penilaian aset HKI. Salah satu inisiatifnya adalah IP Panorama, sebuah platform untuk melakukan valuasi HKI yang bertujuan menilai kelayakan HKI sebagai jaminan kredit (Fauzan & Budhisulistyawati, 2022). Selain itu, Singapura memiliki Lembaga tersendiri sebagai Lembaga Penilai Aset yaitu American Appraisal Singapore, Consort Intellectual Asset Management dan Deloitte & Touche Financial Advisory Services. Ketiga lembaga penilai aset HKI di Singapura ini bertujuan untuk memberikan dan menentukan nilai HKI khususnya Paten sehingga dapat membantu bank dalam memutuskan berapa banyak dana yang akan diberi untuk dipinjamkan. Bila melihat Amerika Serikat, bukan hanya telah memiliki lembaga penilai aset HKI dan berbagai perbankan yang sudah menyalurkan pembiayaan dengan jaminan HKI, pemerintah telah mendirikan United States Patent and Trademark Office (Heller, 2024). Sehingga menjamin kepastian hukum kepada kreditur (dalam hal ini perbankan) untuk dapat menerima jaminan yang belum pernah dijaminkan.

Ketiga, budaya hukum, dalam praktek penyaluran pembiayaan oleh perbankan di Indonesia masih lebih mengutamakan pemberian pembiayaan dengan jaminan dalam bentuk benda berwujud (*tangible* asset). Skema pembiayaan perbankan yang sangat *asset-based oriented* (berorientasi pada aset fisik) mendiskriminasi pelaku ekonomi kreatif yang aset utamanya adalah kekayaan intelektual. Padahal, karya cipta yang mereka miliki seperti lagu, film, atau perangkat lunak sering kali memiliki nilai valuasi miliaran rupiah (Situmeang, 2026). Berbeda dengan Amerika Sertikat dimana secara budaya, industri ekonomi kreatif menjadi salah satu industri bisnis utama seperti industri musik, perfilman dan ciptaan teknologi inovasi digital. Budaya hukum di Amerika semakin menilai betapa pentingnya kekayaan intelektual sebagai aset perusahaan, jumlah pembiayaan dengan jaminan di mana kekayaan intelektual berfungsi sebagai agunan pun meningkat, sehingga pembiayaan dengan jaminan aset HKI mudah diterima dan bahkan terjadi peningkatan dalam penyaluran pembiayaan dengan jaminan HKI (Nguyen, 2007). Begitu pula juga dengan Singapura, terdapat 3 (tiga) bank lokal yang turut membantu dan mendukung dalam pemberian pinjaman untuk paten tersebut, ketiga bank tersebut adalah DBS, OCBC, dan UOB.

SIMPULAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset dengan sifat kebendaan yang tidak berwujud sehingga kedudukannya diakui dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Meskipun terdapat 8 (delapan) jenis HKI di Indonesia, hanya 2 (dua) jenis HKI yang memiliki karakteristik dan dapat dijadikan jaminan yaitu Hak Cipta dan Hak Paten. Jaminan pembiayaan HKI dapat

dilakukan melalui pembebebanan jaminan fidusia yang bersifat *accesoir* sehingga lahir atas perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan atau perjanjian kredit.

Meskipun kedudukannya diakui dan dapat dibebankan sebagai jaminan dalam pembiayaan perbankan, efektivitas sistem hukum atas HKI sebagai jaminan pembiayaan perbankan belum sempurna karena masih terdapat disharmonisasi aturan hukum antara PP 24/2022 dan PBI terkait penggunaan HKI sebagai objek jaminan. Lebih lanjut, secara substansi hukum belum adanya lembaga independen atas penilai aset HKI dan standarisasi valuasi aset di Indonesia, serta secara budaya hukum perbankan Indonesia masih sangat *aset-based oriented* dimana HKI belum dapat diterima sebagai jaminan utama dalam pembiayaan. Sehingga, HKI sebagai jaminan pembiayaan di Indonesia masih dikatakan memiliki ketidakpastian hukum. Hal ini membuat Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara seperti Amerika, Singapura dan Korea Selatan, yang telah memanfaatkan HKI sebagai jaminan pembiayaan perbankan.

Atas kesimpulan diatas, penulis memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil Langkah-langkah strategis sebagai berikut yaitu: (1) Penguatan dan harmonisasi regulasi sektor hukum dan perbankan terkait pembiayaan dengan jaminan HKI; (2) Pembentukan lembaga valuasi aset HKI beserta standarisasi penilaian HKI baik penilaian *market value* untuk mengetahui persentase *Loan To Value* (LTV) dan *liquidate value* untuk mengetahui berapa nilai likuidasi aset HKI; (3) Menghimbau Bank Milik Negara (Himbara) sebagai pelopor dalam pembiayaan dengan agunan berupa Hak Kekayaan Intelektual. Serta memfasilitasi individu atau perusahaan yang ingin membeli HKI agar tercipta budaya baru akan monetisasi HKI; (4) Mendorong pembentukan produk asuransi yang dapat menjamin dan memitigasi resiko adanya gagal bayar dalam pembiayaan perbankan dengan jaminan HKI.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A., Sugianta, K. A. P., & Anwar, K. (2021). Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta. *Jentera: Jurnal Hukum*, *4*(1), 440–457.

Abubakar, L. (2015). Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga Dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional). *Buletin Hukum Kebanksentralan*, *12*(1), 1–15.

Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *14*(3), 357–368.

Anggriani, R. P., & Dilaga, Z. A. (2024). Aspek Hukum Sertifikat Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *Private Law*, *4*(1), 219–227. Https://Doi.Org/10.29303/Prlw.V4i1.3937

Darus, M. (2010). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Alumni.

Fauzan, M. R. A., & Budhisulistyawati, A. (2022). Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Di Perbankan. *Privat Law*, *10*(2), 322–331.

Fuady, M. (2003). *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.

Heller, D. (2024). Intellectual Property As Business Loan Collateral: A Taxonomy Of Institutional And Economic Determinants. *GRUR International*, *73*(5), 338–352.

Hukumonline. (2026). *Problem Valuasi Masih Menghambat Kekayaan Intelektual Dijadikan*

Jaminan Fidusia. Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Problem-Valuasi-Masih-Menghambat-Kekayaan-Intelektual-Dijadikan-Jaminan-Fidusia-Lt5dee2cc3e3afa/

Ikhsan, F. (2024). Konflik Norma Pasal 15 Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *1*(3), 12–20.

Mardiana, H., Amirulloh, M., & Faisal, P. (2020). Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Jaminan Fidusia Dan Paten. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *11*(2), 177–186.

Masfufah, A., Arsyad, N., & Saputra, I. E. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Personal Guarantee. *Legal Dialogica*, *1*(1), 4–15.

Nguyen, X.-T. (2007). Collateralizing Intellectual Property. *Georgia Law Review*, *42*(1), 1–78.

Nurwati, A., Sulistiyono, A., & Roestamy, M. (2020). Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, *11*(2), 95–109.

Nyhart, J. D. (1964). *The Role Of Law And Economic Development*. Massachusetts Institute Of Technology.

Padin, A. (2024). Penerapan Hak Cipta Dalam Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Bank. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *2*(6), 72–77. Https://Doi.Org/10.59435/Gjmi.V2i6.493

Rizkiawan, T. (2022). Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek Dan Kendala. *Lex Renaissance*, *7*(4), 697–715.

Situmeang, M. R. (2026). Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Kredit Bank: Perspektif Kepastian Dan Keadilan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *16*(4).

Suciati, S., & Amapoli, E. (2023). Mengenal Kantor Jasa Penilai Publik Di Indonesia. *Jurnal Pijar: Studi Manajemen Dan Bisnis*, *1*(2), 179–190.

Suryaningsih. (2020). Perjanjian Kredit Dengan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. *Jurnal Jendela Hukum*, *7*(2), 8–14.